



**P U T U S A N**  
**Nomor 683/Pid.B/2024/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: WENDY HERLIAN Als BOCAH Bin CECEP CAHYADI
Tempat Lahir	: Cimahi
Umur/Tanggal Lahir	: 29 Tahun / 20 Mei 1995
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kp. Hujung Kulon RT 002 RW 006 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum/Tidak Bekerja
Pendidikan	: SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada terdakwa;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung mengenai penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WENDY HERLIAN Als BOCAH Bin CECEP CAHYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WENDY HERLIAN Als BOCAH Bin CECEP CAHYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### PERTAMA

Bahwa Terdakwa WENDY HERLIAN Als BOCAH Bin CECEP CAHYADI pada sekira bulan Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat Kp Hujung Kulon RT 002 RW 006 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat terdakwa sedang di rumah datang saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN BIN JAENUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna silver tahun 2021 tanpa dilengkapi nomor polisi serta surat-surat atau bukti kepemilikan. Kemudian saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN BIN JAENUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) meminta terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna silver tahun 2021 tersebut lalu terdakwa menyanggupinya dan menyimpan sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan menawarkan untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna silver tahun 2021 kepada saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) namun karena saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) tidak memiliki uang kemudian saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna silver tahun 2021 tersebut kepada Sdr. AGUS (belum tertangkap) dan Sdr. AGUS (belum tertangkap) ingin melihat terlebih dahulu kendaraan tersebut lalu saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa untuk membawa kendaraan tersebut kerumahnya.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna silver tahun 2021 kerumah saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Haji Gopur Kp Cijerah RT 001 RW 004 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Sesampai di rumah saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) menunjukan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna silver tahun 2021 kepada Sdr. AGUS (belum tertangkap) lalu Sdr. AGUS (belum tertangkap) menyetujui untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Sdr. AGUS (belum tertangkap) mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. AGUS (belum tertangkap) membawa sepeda motor tersebut lalu saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah) menarik uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di atm dan mengambil keuntungan dari menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan sisa uang penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa pulang dan memberikan uang tersebut kepada saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN Bin JAENUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) di rumah terdakwa dan saat itu terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual kendaraan tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna silver tahun 2021 tersebut sebelumnya diambil oleh saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN Bin JAENUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dengan melakukan penipuan atau penggelapan terhadap pemiliknya yaitu saksi BUDI HARYANTO bin Alm SARMIN UNTOYO yang diketahui pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Kp. Babakan Situ RT 001 RW 016 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat sebagaimana yang telah dilaporkan oleh saksi korban An. BUDI HARYANTO bin Alm SARMIN UNTOYO Laporan Polisi Nomor : LP.B / 22 / V / 2024 / SPKT / POLSEK CILILIN / POLRES CIMAHI / POLDA JABAR, tanggal 14 Mei 2024.
- Bahwa terdakwa menerima, menyimpan dan menjual kendaraan diduga hasil kejahatan dari WAWAN HERMAWAN Als WAWAN BIN JAENUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 13 (tiga belas) kali diantaranya:
  1. Honda beat warna hitam merah tahun 2022 dijual kepada WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
  2. Honda beat warna hitam merah tahun 2022 dijual kepada PURBA (DPO) dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  3. Honda beat warna silver tahun 2021 dijual kepada WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  4. Honda beat warna hitam tahun 2023 dijual kepada PURBA (DPO) dengan harga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
  5. Honda beat warna silver tahun 2020 dijual kepada PURBA (DPO) dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
  6. Honda beat warna biru merah tahun 2022 dijual kepada PURBA (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Yamaha Nmax warna hitam tahun 2016 dijual kepada PURBA (DPO) dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
  8. Honda beat warna biru tahun 2021 dijual kepada PURBA (DPO) dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
  9. Honda beat warna hitam tahun 2019 dijual kepada PURBA (DPO) dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
  10. Honda beat warna abu-abu tahun 2022 dijual kepada PURBA (DPO) dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  11. Honda beat warna merah tahun 2020 dijual kepada PURBA (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  12. Yamaha NMAX warna biru tahun 2022 dijual kepada PURBA (DPO) dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
  13. Honda beat warna merah tahun 2018 dijual kepada PURBA (DPO) dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerima keuntungan dari menjual 1 unit kendaraan tersebut sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
  - Bahwa uang hasil menjual kendaraan dari saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN BIN JAENUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut terdakwa menggunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa WENDY HERLIAN Als BOCAH Bin CECEP CAHYADI pada sekira bulan Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat Kp Hujung Kulon RT 002 RW 006 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat terdakwa sedang di rumah datang saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN BIN JAENUDIN

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Blb





(Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna silver tahun 2021 tanpa dilengkapi nomor polisi serta surat-surat atau bukti kepemilikan. Kemudian saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN BIN JAENUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) meminta terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna silver tahun 2021 tersebut lalu terdakwa menyanggupinya dan menyimpan sepeda motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI dan menawarkan untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna silver tahun 2021 kepada saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) namun karena saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) tidak memiliki uang kemudian saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna silver tahun 2021 tersebut kepada Sdr. AGUS (belum tertangkap) dan Sdr. AGUS (belum tertangkap) ingin melihat terlebih dahulu kendaraan tersebut lalu saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa untuk membawa kendaraan tersebut kerumahnya.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna silver tahun 2021 kerumah saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Haji Gopur Kp Cijerah RT 001 RW 004 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Sesampai di rumah saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) menunjukan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna silver tahun 2021 kepada Sdr. AGUS (belum tertangkap) lalu Sdr. AGUS (belum tertangkap) menyetujui untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Sdr. AGUS (belum tertangkap) mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. AGUS (belum tertangkap) membawa sepeda motor tersebut lalu saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di atm dan mengambil keuntungan dari menjualkan sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan sisa uang penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa pulang dan memberikan uang tersebut kepada saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN Bin JAENUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dirumah terdakwa dan saat itu terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual kendaraan tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna silver tahun 2021 tersebut sebelumnya diambil oleh saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN Bin JAENUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dengan melakukan penipuan atau penggelapan terhadap pemiliknya yaitu saksi BUDI HARYANTO bin Alm SARMIN UNTOYO yang diketahui pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Kp. Babakan Situ RT 001 RW 016 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat sebagaimana yang telah dilaporkan oleh saksi korban An. BUDI HARYANTO bin Alm SARMIN UNTOYO Laporan Polisi Nomor : LP.B / 22 / V / 2024 / SPKT / POLSEK CILILIN / POLRES CIMAHI / POLDA JABAR, tanggal 14 Mei 2024.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **BUDI HARYANTO bin Alm SARMIN UNTOYO;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WI bertempat di Kp. Ciririp/Kp. Babakan Situ RT. 01 RW. 16 Desa Mukapayung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 15.30 WIB terdakwa yang berniat ingin mengambil 1 unit sepeda motor milik saksi budi dengan cara saksi Wawan Hermawan menipu berpura-pura untuk menjadi penumpang saksi yang berprofesi ojek online untuk

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Blb



diantarkan ke suatu tempat dengan iming-iming ongkos lebih tinggi namun tidak menggunakan aplikasi atau secara offline sehingga membuat saksi tergiur, lalu saksi mengantarkan terdakwa ke tempat tujuan dan setibanya di tempat tujuan terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi dengan objek berupa berupa kendaraan roda dua yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk/Tipe Honda Beat R2 H1B02N42L0 A/T, No Polisi D-4588-UEL, dengan berpura-pura dengan meyakinkan saksi budi untuk meminjam sepeda motor milik saksi untuk membeli sesuatu ke warung lalu terdakwa malah membawa sepeda motor milik saksi budi bukan ke warung melainkan pergi menuju rumah saksi Wawan Hermawan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi budi

- Bahwa saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

## 2. Saksi **WAWAN HERMAWAN Bin JAENUDIN (Alm);**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 15.30 WIB saksi yang berniat ingin mengambil 1 unit sepeda motor milik saksi budi dengan cara terdakwa menipu berpura-pura untuk menjadi penumpang saksi budi haryanto yang berprofesi ojek online untuk diantarkan ke suatu tempat dengan iming-iming ongkos lebih tinggi namun tidak menggunakan aplikasi atau secara offline sehingga membuat saksi Budi tergiur, lalu saksi Budi mengantarkan saksi ke tempat tujuan dan setibanya di tempat tujuan saksi berpura-pura meminjam sepeda motor milik BUDI HARYANTO dengan objek berupa berupa kendaraan roda dua yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk/Tipe Honda R2 H1B02N42L0 A/T, No Polisi D-4588-UEL, warna Silver, tahun 2021, STNK Atas Nama BUDI HARYANTO dengan dalih untuk membeli sesuatu ke warung lalu kemudian tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi budi membawa sepeda motor milik saksi Budi, saksi membawa sepeda motor saksi Budi bukan ke warung melainkan pergi menuju rumah saksi tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi budi, lalu saksi menjual sepeda motor milik saki Budi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada saksi WAWAN SETIAWAN dan kepada YUSUP PURBA (belum tertangkap).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

### 3. Saksi **WAWAN SETIAWAN**;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerima barang hasil tindak pidana penipuan dari Terdakwa Wendy berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk/Tipe Honda R2 H1B02N42L0 A/T, No Polisi D-4588-UEL, , warna Silver, tahun 2021 untuk kemudian dijual kembali oleh saksi dimana saksi mengambil keuntungan sebesar Rp. 200.000,-/ unit;
- Bahwa saksi menerima dan membantu menjual kendaraan tersebut diduga hasil kejahatan dari Sdr WENDY HERLIAN Als BOCAH Bin CECEP CAHYADI sudah 2 (dua) kali. Dan saksi menerima keuntungan dari 1 (satu) unit kendaraan tersebut sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa pernah menerima kendaraan R2 merk honda warna silver tahun 2021 dari saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN BIN JAENUDIN (Alm) namun pada saat terdakwa menerima tidak ada nomor polisi dan surat atau bukti kepemilikan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kendaraan tersebut milik siapa namun setahu terdakwa kendaraan yang dibawa saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN BIN JAENUDIN (Alm) adalah milik Saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN BIN JAENUDIN (Alm), dan terdakwa menerima kendaraan tersebut pada bulan Mei 2024 di rumah terdakwa yang beralamat Kp Hujung Kulon RT 002 RW 006 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN BIN JAENUDIN (Alm) mendapatkan kendaraan tersebut, namun menurut keterangan Saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN BIN JAENUDIN (Alm) mendapatkan kendaraan tersebut dengan cara menarik kendaraan bermasalah di jalan karena Saksi WAWAN

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN Als WAWAN BIN JAENUDIN (Alm) mengaku pekerjaannya sebagai mata elang (matel), namun setelah terdakwa diamankan oleh kepolisian dan dijelaskan bahwa Saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN BIN JAENUDIN (Alm) mendapatkan kendaraan tersebut dari hasil melakukan tindak pidana penipuan penggelapan berupa kendaraan roda dua.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi WAWAN HERMAWAN ALS WAWAN BIN JAENUDIN (ALM) melakukan tindak pidana penipuan penggelapan berupa kendaraan roda dua tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi WAWAN HERMAWAN ALS WAWAN BIN JAENUDIN (ALM) membawa kendaraan tersebut kepada terdakwa yaitu untuk meminta bantu menjual kendaraan tersebut.
- Bahwa kendaraan tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada Saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI pada saat itu juga terdakwa bawa kerumah Saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI di Jl Haji Gopur Kp Cijerah RT 001 RW 004 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Mei 2024, terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekitar jam 19.00 WIB saat sedang di rumah terdakwa kedatangan Saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN BIN JAENUDIN (Alm) dengan membawa kendaraan R2 merk honda warna silver tahun 2021 tanpa ada nomor polisi serta surat atau bukti kepemilikan. Pada saat itu Saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN BIN JAENUDIN (Alm) meminta bantuan untuk menjual kendaraan tersebut dan saat itu terdakwa membantu menjual kendaraan tersebut lalu terdakwa menghubungi Saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI menawarkan kendaraan tersebut lalu Saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI tidak lama kemudian menyuruh membawa kendaraan tersebut kerumahnya. Pada saat itu terdakwa sendiri yang membawa kendaraan tersebut kerumah Saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI. Sesampai di rumah Saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI dan menunjukan kendaraan tersebut tidak lama kemudian Saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI menawarkan kendaraan tersebut ke rekannya dan tidak lama rekan dari Saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI transfer kepada Saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI setelah itu Saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI menarik uang di atm dan memberikan uang penjualan kendaraan tersebut kepada terdakwa lalu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pulang dan memberikan uang tersebut kepada Saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN Bin JAENUDIN (Alm) di rumah terdakwa dan saat itu terdakwa mendapatkan hasil keuntungan dari menjual kendaraan tersebut.

- Bahwa hasil menjual kendaraan tersebut terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari harga jual Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya oleh Saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN BIN JAENUDIN (Alm). Uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menerima dan menjual kendaraan diduga hasil kejahatan dari Saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN BIN JAENUDIN (Alm) berjumlah 13 unit kendaraan roda dua diantaranya:
  1. Honda beat warna hitam merah tahun 2022 dijual kepada Saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
  2. Honda beat warna hitam merah tahun 2022 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  3. Honda beat warna silver tahun 2021 dijual kepada Saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  4. Honda beat warna hitam tahun 2023 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
  5. Honda beat warna silver tahun 2020 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
  6. Honda beat warna biru merah tahun 2022 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  7. Yamaha Nmax warna hitam tahun 2016 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
  8. Honda beat warna biru tahun 2021 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
  9. Honda beat warna hitam tahun 2019 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)
  10. Honda beat warna abu-abu tahun 2022 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  11. Honda beat warna merah tahun 2020 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Yamaha NMAX warna biru tahun 2022 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
13. Honda beat warna merah tahun 2018 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan dari menjual 1 unit kendaraan tersebut sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekira bulan Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Kp Hujung Kulon RT 002 RW 006 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi pada saat terdakwa sedang di rumah datang saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN BIN JAENUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna silver tahun 2021 tanpa dilengkapi nomor polisi serta surat-surat atau bukti kepemilikan. Kemudian saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN BIN JAENUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) meminta terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna silver tahun 2021 tersebut lalu terdakwa menyanggupinya dan menyimpan sepeda motor tersebut;
2. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI dan menawarkan untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna silver tahun 2021 kepada saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) namun karena saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) tidak memiliki uang kemudian saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan



penuntutan terpisah) menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna silver tahun 2021 tersebut kepada Sdr. AGUS (belum tertangkap) dan Sdr. AGUS (belum tertangkap) ingin melihat terlebih dahulu kendaraan tersebut lalu saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa untuk membawa kendaraan tersebut kerumahnya.

3. Bahwa kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna silver tahun 2021 kerumah saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Haji Gopur Kp Cijerah RT 001 RW 004 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Sesampai di rumah saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) menunjukan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna silver tahun 2021 kepada Sdr. AGUS (belum tertangkap) lalu Sdr. AGUS (belum tertangkap) menyetujui untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Sdr. AGUS (belum tertangkap) mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. AGUS (belum tertangkap) membawa sepeda motor tersebut lalu saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di atm dan mengambil keuntungan dari menjualkan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan sisa uang penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa pulang dan memberikan uang tersebut kepada saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN Bin JAENUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) di rumah terdakwa dan saat itu terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual kendaraan tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
4. Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna silver tahun 2021 tersebut sebelumnya diambil oleh saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN Bin JAENUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dengan melakukan penipuan atau penggelapan terhadap pemiliknya yaitu saksi BUDI HARYANTO bin Alm SARMIN UNTOYO yang diketahui pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Kp. Babakan Situ RT 001





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 016 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat sebagaimana yang telah dilaporkan oleh saksi korban An. BUDI HARYANTO bin Alm SARMIN UNTOYO Laporan Polisi Nomor : LP.B / 22 / V / 2024 / SPKT / POLSEK CILILIN / POLRES CIMAHI / POLDA JABAR, tanggal 14 Mei 2024.

5. Bahwa terdakwa menerima dan menjual kendaraan diduga hasil kejahatan dari Saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN BIN JAENUDIN (Alm) berjumlah 13 unit kendaraan roda dua diantaranya:

- 1) Honda beat warna hitam merah tahun 2022 dijual kepada Saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2) Honda beat warna hitam merah tahun 2022 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Honda beat warna silver tahun 2021 dijual kepada Saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 4) Honda beat warna hitam tahun 2023 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 5) Honda beat warna silver tahun 2020 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 6) Honda beat warna biru merah tahun 2022 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 7) Yamaha Nmax warna hitam tahun 2016 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 8) Honda beat warna biru tahun 2021 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 9) Honda beat warna hitam tahun 2019 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 10) Honda beat warna abu-abu tahun 2022 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 11) Honda beat warna merah tahun 2020 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 12) Yamaha NMAX warna biru tahun 2022 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 13) Honda beat warna merah tahun 2018 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa menerima keuntungan dari menjual 1 unit kendaraan tersebut sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dengan unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. "Barangsiapa".**

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum .

Menimbang, bahwa Terdakwa WENDY HERLIAN Als BOCAH Bin CECEP CAHYADI, diajukan ke persidangan dan didakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya dalam surat Dakwaan, sehingga tidak ditemukan kesalahan mengenai orang dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur unsur yang mengikuti barangsiapa di bawah ini;

## **Ad. 2. Unsur " Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau**



**menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada sekira bulan Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Kp Hujung Kulon RT 002 RW 006 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi pada saat terdakwa sedang di rumah datang saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN BIN JAENUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna silver tahun 2021 tanpa dilengkapi nomor polisi serta surat-surat atau bukti kepemilikan. Kemudian saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN BIN JAENUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) meminta terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna silver tahun 2021 tersebut lalu terdakwa menyanggupinya dan menyimpan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI dan menawarkan untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna silver tahun 2021 kepada saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) namun karena saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) tidak memiliki uang kemudian saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna silver tahun 2021 tersebut kepada Sdr. AGUS (belum tertangkap) dan Sdr. AGUS (belum tertangkap) ingin melihat terlebih dahulu kendaraan tersebut lalu saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa untuk membawa kendaraan tersebut kerumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna silver tahun 2021 kerumah saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Haji Gopur Kp Cijerah RT 001 RW 004 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Sesampai di rumah saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) menunjukan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna silver tahun 2021 kepada Sdr. AGUS (belum tertangkap) lalu Sdr. AGUS (belum tertangkap) menyetujui untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Sdr. AGUS (belum



tertangkap) mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. AGUS (belum tertangkap) membawa sepeda motor tersebut lalu saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di atm dan mengambil keuntungan dari menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan sisa uang penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa pulang dan memberikan uang tersebut kepada saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN Bin JAENUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) di rumah terdakwa dan saat itu terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual kendaraan tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna silver tahun 2021 tersebut sebelumnya diambil oleh saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN Bin JAENUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dengan melakukan penipuan atau penggelapan terhadap pemiliknya yaitu saksi BUDI HARYANTO bin Alm SARMIN UNTOYO yang diketahui pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Kp. Babakan Situ RT 001 RW 016 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat sebagaimana yang telah dilaporkan oleh saksi korban An. BUDI HARYANTO bin Alm SARMIN UNTOYO Laporan Polisi Nomor : LP.B / 22 / V / 2024 / SPKT / POLSEK CILILIN / POLRES CIMAHI / POLDA JABAR, tanggal 14 Mei 2024.

Menimbang, bahwa terdakwa menerima dan menjual kendaraan diduga hasil kejahatan dari Saksi WAWAN HERMAWAN Als WAWAN BIN JAENUDIN (Alm) berjumlah 13 unit kendaraan roda dua diantaranya:

- 1) Honda beat warna hitam merah tahun 2022 dijual kepada Saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2) Honda beat warna hitam merah tahun 2022 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Honda beat warna silver tahun 2021 dijual kepada Saksi WAWAN SETIAWAN Als UWA ENGKO Bin ANDI dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 4) Honda beat warna hitam tahun 2023 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);



- 5) Honda beat warna silver tahun 2020 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 6) Honda beat warna biru merah tahun 2022 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 7) Yamaha Nmax warna hitam tahun 2016 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 8) Honda beat warna biru tahun 2021 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 9) Honda beat warna hitam tahun 2019 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 10) Honda beat warna abu-abu tahun 2022 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 11) Honda beat warna merah tahun 2020 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 12) Yamaha NMAX warna biru tahun 2022 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 13) Honda beat warna merah tahun 2018 dijual kepada Sdr PURBA dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima keuntungan dari menjual 1 unit kendaraan tersebut sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Membeli atau menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah 13 kali melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa WENDY HERLIAN Als BOCAH Bin CECEP CAHYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 30 September 2023 oleh kami, Teguh Arifiano, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH.MH. dan Oktafiatri Kusumaningsih, SH. M.Hum, masing-

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enung Nuraeni, S.Psi., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Indah Pujiati, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH.MH

Teguh Arifiano S.H., M.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, SH. M.Hum

Panitera Pengganti,

Enung Nuraeni, S.Psi., SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)